

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Riset terdahulu ialah sebuah referensi penulis ketika menjalankan suatu riset. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Edy Suhartono (2021), yang melakukan penelitian guna memperoleh informasi terkait dampak yang diakibatkan dari menurunnya tarif pajak UMKM dan pelayanan online kepada kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bojonegoro”.

Adapun jenis dari riset yang dilangsungkan ini digolongkan sebagai riset kualitatif. Populasi dari riset ini ialah seluruh anggota UMKM yang terdaftar di Bojonegoro di tahun 2020 dimana berjumlah 78,021 anggota UMKM. Penentuan sampel yang dipergunakan pada riset ini menerapkan rumus slovin, yang mana mengakibatkan diperoleh responden sejumlah 100 responden. Data yang dimanfaatkan dalam riset ini berwujud data primer. Teknik dalam mengumpulkan data peneliti lakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap pelaku UKM Bojonegoro. Dalam penganalisisan data yang peneliti jalankan yakni melalui analisis regresi berganda. Hasil dari riset tersebut memperlihatkan bahwa penurunan tarif pajak mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh secara

positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM, pelayanan Online mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh yang positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM, dan juga penurunan tarif pajak dan pelayanan online mempunyai pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Agus dan Hetty (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, dan juga sanksi pajak kepada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel menerapkan teknik purposive sampling, metode ini mempergunakan kriteria yang sudah peneliti tentukan ketika melakukan pemilihan terhadap sampel dan riset ini menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh pada riset tersebut menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh menyebabkan terjadinya suatu pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang, pelayanan pajak menyebabkan sebuah pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Selain itu, sanksi pajak menyebabkan terdapatnya suatu pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Riset selanjutnya adalah riset yang dilangsungkan oleh Cinantya dan Budi melakukan riset mengenai pengaruh kebijakan dari berubahnya tarif PPh final kepada kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian tersebut memanfaatkan data primer dimana didapatkan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan data sekunder yang berkaitan terhadap perubahan yang terdapat pada tarif PPh final bagi UMKM yang merupakan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Hasil yang diperoleh pada riset tersebut menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh final UMKM di

wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat ialah faktor pendukung dari peningkatan yang terjadi atas kepatuhan pajak pelaku usaha UMKM, dikarenakan masih belum banyak yang mengetahui Peraturan Pemerintah yang menguraikan mengenai penurunan tarif PPh final UMKM tersebut.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Sihar dan Siti melakukan penelitian mengenai pengaruh dari menurunnya tarif pajak UMKM dan kesadaran Wajib Pajak kepada kepatuhan Wajib Pajak dimana efektivitas pemungutan pajak memoderasi hal tersebut. Populasi dalam riset ini yakni pedagang UMKM yang berada di daerah Jakarta pusat. Pengambilan sampel dijalankan dengan menerapkan *convenience sampling*, yakni teknik dalam menentukan sampel dengan insidental responden berjumpa dengan peneliti dan dinilai sesuai menjadi sumber data. Teknik dalam menganalisis data yang dipergunakan pada riset ini ialah teknik *moderate regression analysis*, yakni pengujian yang dijalankan guna memperoleh informasi terkait terdapat atau tidak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM mengakibatkan timbulnya suatu pengaruh yang signifikan positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Persoalan ini timbul dikarenakan wajib pajak menilai lebih ringan apabila tarif pajak UMKM menurun sejumlah 0.5% yang mana mengakibatkan timbulnya kesenangan dalam melakukan pembayaran terhadap kewajiban perpajakan, kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh yang signifikan positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Persoalan ini timbul dikarenakan melalui terdapatnya kesadaran dari wajib pajak tentunya bisa mengalami peningkatan atas kepatuhan mereka kepada

kewajiban perpajakan, efektivitas dalam pemungutan pajak mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh yang signifikan positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Persoalan ini timbul dikarenakan kepatuhan pajak bisa berlangsung secara optimal apabila pemungutan pajak dijalankan dengan efektif, tepat dan efisien. Dewasa ini banyak sekali cara yang dapat dilakukan supaya memaksimalkan pemungutan pajak contohnya dengan mendayagunakan teknologi supaya terbentuk efektivitas tersebut, efektivitas pemungutan pajak tidak dapat menghindari pengaruh yang terjadi akibat penurunan tarif pajak UMKM kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Persoalan ini timbul dikarenakan wajib pajak menilai kurang terdapatnya sosialisasi yang dijalankan oleh pihak yang memungut pajak terkait penurunan tarif pajak tersebut. Disebabkan hal tersebut, wajib pajak masih dijumpai yang belum seutuhnya patuh terhadap peraturan perpajakan dengan melakukan pembayaran terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka, dan efektivitas pemungutan pajak tidak dapat mengatasi pengaruh kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Dibutuhkan suatu kerjasama antara pemerintah dan sejumlah pihak profesional yang ahli pada sektor perpajakan guna secara bersamaan menjalankan pelatihan, konseling dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dengan komunikasi

Hamida dan Ahyani (2021) melakukan penelitian mengenai Perubahan Tarif Pada PP 23 Tahun 2018, sanksi perpajakan dan tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian asosiatif. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dibantu menggunakan software IBM \SPSS Statistik 25, Microsoft Excel

dan analisis statistik dimana terdiri atas analisis deskriptif, uji Kualitas (Uji Validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (Uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda dan uji hipotesis (Uji Statistik T). Hasil yang diperoleh pada riset ini menunjukkan bahwa penurunan tarif di PP 23 tahun 2018 mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh yang positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang, sanksi perpajakan tidak menyebabkan terdapatnya pengaruh yang positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang, Tingkat Pemahaman Pajak mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh yang positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang, dan Pengaruh Penurunan Tarif Pada PP 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh yang positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi dari pajak apabila bersandar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Suandy (2016, 10) ialah “iuran dari rakyat kepada kas negara dengan bersandar kepada ketentuan yang terdapat pada undang-undang dimana bentuknya ialah paksaan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang dipergunakan dalam melakukan pembayaran terhadap pengeluaran umum”. Sementara itu, bersandar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:3) Pajak ialah iuran yang rakyat bayarkan kepada negara dimana akan masuk ke dalam kas negara yang

dijalankan berdasar kepada undang-undang dan juga pelaksanaan iuran ini bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut negara pergunakan dalam membayar kepentingan umum.

Bersandar kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (1) Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang atau badan dimana sifatnya memaksa dengan bersandar kepada undang-undang, dimana tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan bagi kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat.

Bersandar kepada sejumlah uraian dari pajak tersebut, bisa ditarik ke dalam suatu simpulan atas karakteristik pajak ialah sifatnya memaksa; tidak memperoleh imbalan jasa secara langsung; dan dipergunakan bagi kepentingan negara guna mencapai kesejahteraan.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Bersandar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Waluyo (2011, 17), terdapat tiga sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia, yakni:

1. *Official Assessment System* yakni sebuah sistem dalam memungut pajak dimana melimpahkan kewenangan kepada otoritas pajak ketika menentukan jumlah pajak yang terutang di tiap akhir periode pajak. Wajib pajak lebih bersifat semi aktif pada sistem ini sebab hanya menunggu jumlah yang harus dibayar ke kas negara saja.
2. *Self-Assessment System* ialah sebuah sistem dalam memungut pajak yang melimpahkan kewenangan secara penuh kepada Wajib Pajak dalam menghitung, penyetoran, dan pelaporan terhadap pajak yang terutang secara mandiri kepada

otoritas pajak. Otoritas pajak hanya berperan sebagai pengawas untuk memastikan Wajib Pajak telah menjalankan kewajiban perpajakan yang dimilikinya sejalan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak bersifat aktif pada sistem pemungutan ini dimana diwajibkan untuk melakukan segala kewajiban pajaknya secara mandiri.

3. *Withholding System* ialah sistem pemungutan pajak dimana melimpahkan kewenangan kepada pihak ketiga dalam membantu otoritas pajak dalam melakukan pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang terutang. Kewenangan tersebut termasuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Secara sederhana sistem pemungutan ini merupakan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pun yang menerima penghasilan.

2.2.3 Badan

Mengacu pada pemaparan UU PPh Tahun 2008 pada pasal 2 Ayat (1) huruf b, Badan ialah kumpulan dari individu dan/atau modal dimana menjadi satu kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak dimana terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan pada wujud apa saja, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan wujud badan lainnya tidak terkecuali kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.4 Pajak Penghasilan dan Definisi Pajak Penghasilan Badan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang mana sudah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun penghasilan ialah pajak yang dibebankan kepada subjek pajak terhadap penghasilan yang didapatkannya pada satu tahun pajak.

Bersandar kepada pengertian tersebut tentunya bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang bersifat subjektif (fokus pengenaan memerhatikan pribadi dari Wajib Pajak), dimana dalam mengenakan pajak ini harus memperhatikan keadaan diri dari subjek pajak. Sementara objek pajaknya ialah penghasilan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kekayaan secara ekonomis.

Pengaturan terhadap tarif pajak penghasilan dituangkan pada Pasal 17 Undang-Undang PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berlaku tarif pajak penghasilan yang bersifat progresif dimana terdapat lapisan tarif. Tarif tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar II.1 Tarif Pajak Penghasilan

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
2	di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
3	di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
4	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang – Undang PPh Pasal 17 Ayat (1)

Sejak tahun 2020, tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT ialah sejumlah 22% (dua puluh lima persen). Hal tersebut tertuang pada UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 4 dan Pasal 5

Pajak Penghasilan Badan ialah pajak yang dibebankan dari penghasilan yang didapatkan oleh Badan, objek Pajak Penghasilan ialah tiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh Badan. Secara sederhana, ketika sebuah badan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan, maka harus membayar sejumlah uang kepada negara yang disebut dengan Pajak Penghasilan Badan. Sejumlah uang yang disetor ke kas negara didapat dari keuntungan yang diperoleh badan atau penghasilan yang diperoleh badan dikurangi dengan biaya – biaya yang dapat dikurangkan dikalikan dengan tarif PPh badan.

2.2.5 Kepatuhan Pajak

Bersandar kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan merupakan suatu sifat patuh, taat, atau disiplin terhadap suatu perintah, ajaran, atau aturan. Sedangkan dalam bidang perpajakan, berlandaskan pada Undang-Undang perpajakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan pajak ialah sebuah kondisi yang mana Wajib Pajak taat saat melakukan segala kewajiban perpajakannya sejalan terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku secara mandiri.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu poin yang sangat penting untuk menerapkan sistem pemungutan pajak secara *self-assessment* sebagaimana dimana diberlakukan di Indonesia. Dimana Wajib Pajak memiliki kewenangan penuh dalam mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar pajak terutang dan melaporkan SPT mereka secara benar, lengkap, dan jelas. Sehingga apabila tingkat kepatuhan pajak tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penerimaan pajak.

Terkait dengan sistem pemungutan *self-assessment*, Song dan Yarbrough (1978, hal. 444) berpendapat bahwa kepatuhan sukarela adalah bagian yang penting dalam sistem *self-assessment*. Menurut mereka, kepatuhan pajak bisa dilihat sebagai tingkat kemampuan dan kemauan Wajib Pajak dalam patuh terhadap Undang-Undang perpajakan secara sukarela yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu keseluruhan lingkungan hukum, etika Wajib Pajak, dan faktor situasional lainnya dimana diberlakukan dalam waktu dan tempat tertentu.

Selanjutnya James dan Alley (2002, hal. 32) menguraikan kepatuhan pajak sebagai “kemauan seseorang dan entitas yang dikenakan pajak lainnya dalam menjalankan tindakan yang sejalan terhadap semangat dan semua hal yang tersurat pada hukum dan administrasi pajak tanpa membutuhkan terdapatnya upaya dalam menerapkan kegiatan penegakan hukum”. Lebih lanjut, James dan Alley (2002) menguraikan bahwa kepatuhan pajak bisa ditinjau melalui dua pendekatan yang saling bertolak belakang. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan rasionalitas ekonomi dan dikembangkan dengan menggunakan analisis ekonomi. Selanjutnya adalah dengan menggunakan pendekatan perilaku Wajib Pajak dan Konsultan Pajak. Pendekatan ini lebih berfokus kepada konsep dan disiplin ilmu sosial seperti psikologi dan sosiologi.

Bersandar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal ialah sebuah keadaan yang mana Wajib Pajak telah mencukupi semua ketentuan formal sejalan terhadap peraturan perpajakan, dimana diukur dengan membandingkan jumlah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan dengan jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan yang wajib menyampaikan SPT. Sedangkan kepatuhan material adalah tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak, yang diukur melalui perbandingan terhadap jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan yang menjalankan pembayaran terhadap jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan yang wajib menyampaikan SPT.

2.2.6 Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 79/PMK.01.2015 *account representative* dibagi menjadi dua fungsi utama, yang pertama *account representative* dimana melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak, dan *account representative* dimana melakukan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Account representative melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak memiliki tugas dalam menjalankan proses untuk menyelesaikan permohonan Wajib Pajak; menjalankan suatu proses dalam menyelesaikan usulan dalam membenahi ketetapan pajak; menjalankan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan menjalankan proses untuk menyelesaikan usulan untuk mengurangi Pajak Bumi dan Bangunan.

Account representative melaksanakan fungsi pengawasan dan menggali potensi Wajib Pajak memiliki tugas dalam mengawasi seberapa patuhnya kewajiban perpajakan Wajib Pajak; melakukan penyusunan terhadap profil Wajib Pajak; menjalankan penganalisisan terhadap kinerja Wajib Pajak; dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dengan tujuan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak